



## PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan

Telp.(0511) 3252319 Fax.(0511) 3253742

Homepage: www.pta-banjarmasin.go.id E-mail: pta.banjarmasin@gmail.com

Banjarbaru 70732

Nomor : W.15-A/ 1189 /HM.01.1/5/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara  
Selain Tanah dan/atau Bangunan pada  
Pengadilan Agama Amuntai

14 Mei 2020

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Amuntai  
di – Amuntai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 819/SEK/PL.04/4/2020 tanggal 27 April 2020 tentang sebagaimana hal di atas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Pengadilan Agama Amuntai dengan harga perolehan sebesar **Rp. 131.032.520 (Seratus tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah)** telah disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang.


Guna tertib adminstrasi Pengelolaan Barang Milik Negara, Pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penjualan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor saudara dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual.
2. Persetujuan ini segera ditindak lanjuti dengan penjualan Barang Milik Negara secara Lelang.
3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan.
4. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp. 1.065.000,- (Satu juta enam puluh lima ribu rupiah), berdasarkan penilaian Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Amuntai dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara .
5. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang.



6. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
7. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Pengelola Barang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan melampirkan **Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan** yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.
8. Kebenaran materiil atas jenis dan jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Ketua,  
  
Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. 1-

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

LAMPIRAN : SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 819/SEK/PL.04/4/2020  
 TANGGAL : 27 April 2020

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN (PENJUALAN)  
 PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NUP	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3050204004	Ac Split	LG	2011	10	4.975.000	50.000	Rusak Berat	
2	3050204004	Ac Split	LG	2011	12	4.975.000	50.000	Rusak Berat	
3	3050204004	Ac Split	LG	2012	14	5.283.000	50.000	Rusak Berat	
4	3050204004	Ac Split	LG	2012	16	5.283.000	50.000	Rusak Berat	
5	3050204004	Ac Split	LG	2012	22	4.986.000	50.000	Rusak Berat	
6	3050201003	Kursi Besi Metal	Ushito	2006	27	900.000	10.000	Rusak Berat	
7	3050201003	Kursi Besi Metal	Ushito	2006	29	900.000	10.000	Rusak Berat	
8	3050201003	Kursi Besi Metal	Ushito	2006	31	900.000	10.000	Rusak Berat	
9	3050201003	Kursi Besi Metal	Ushito	2007	33	750.000	10.000	Rusak Berat	
10	3050201003	Kursi Besi Metal	Isebel	2007	41	275.000	10.000	Rusak Berat	
11	3050201003	Kursi Besi Metal	Isebel	2010	118	350.000	10.000	Rusak Berat	
12	3050201003	Kursi Besi Metal	Chitose	2011	130	450.000	10.000	Rusak Berat	
13	3050201003	Kursi Besi Metal		2013	187	1.500.000	10.000	Rusak Berat	
14	3050201003	Kursi Besi Metal		2013	192	1.500.000	10.000	Rusak Berat	
15	3050201003	Kursi Besi Metal	Frontline New OCS 08	2017	229	968.000	100.000	Rusak Berat	
16	3060207005	Finger Print		2009	1	5.544.000	50.000	Rusak Berat	
17	3100203003	Printer	Brother MFC-6490 CW	2005	37	6.100.000	25.000	Rusak Berat	
18	3100203003	Printer	Brother MFC J220	2005	40	2.000.000	25.000	Rusak Berat	
19	3100203003	Printer	Brother MFC J220	2005	41	2.000.000	25.000	Rusak Berat	
20	3100102001	PC Unit	LG	2009	6	12.950.000	50.000	Rusak Berat	
21	3100102001	PC Unit	HP	2009	11	8.143.520	50.000	Rusak Berat	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3100204001	Server		2009	2	14.750.000	50.000	Rusak Berat	
23	3100204001	Server		2011	4	12.500.000	50.000	Rusak Berat	
24	3100102002	Laptop	Acer Extensa Core 2	2009	4	11.050.000	100.000	Rusak Berat	
25	3100102002	Laptop	Acer	2011	14	11.000.000	100.000	Rusak Berat	
26	3100102002	Laptop	Acer	2011	15	11.000.000	100.000	Rusak Berat	
<b>JUMLAH</b>						<b>131.032.520</b>	<b>1.065.000</b>		

Ditetapkan di : JAKARTA

